


## SK PENDIRIAN TK MUSLIMAT NU 27



LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF  
WILAYAH JAWA TIMUR  
Akte Notaris JOENOS E. MAOGIMON, S.H. No. 103/1986

**Piagam**  
**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Maarif Jawa Timur berdasarkan surat keputusan Pimpinan Pusat LP. Maarif nomor : PP/202/A-8/VII/1973 tanggal 18 Juli 1973 setelah menerima berkas laporan dari Pimpinan Cabang LP. Maarif KOTAMADYA MALANG, maka kepada :


Nama sekolah : TK MUSLIMAT NU XXVII  
Alamat sekolah : JL. GADING. 22. MALANG  
Didirikan mulai : TGL. 14-JANUARI-1963


dinyatakan terdaftar sebagai anggota pada Lembaga Pendidikan Maarif Wilayah Jawa Timur dengan nomor : B-10221004


Selanjutnya sekolah tersebut berhak mendapat bantuan, bimbingan, dan pembinaan dari Lembaga Pendidikan Maarif sesuai dengan tata kerja dan ketentuan lembaga yang berlaku.  
Bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Surabaya,

Pimpinan Wilayah  
Lembaga Pendidikan Maarif  
Jawa Timur



  
A. GHAFFAR RAHMAN, S.H.  
Ketua

  
MUNASICH ABDUL SYUKUR  
Sekretaris



# SK IJIN OPERASIONAL TK MUSLIMAT NU 27



## PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

### IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0088/35.73.406/2021

- Menimbang** :
- Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
  - Nomor Register : PAUD-P/0225/PERIJ/III/2021;
  - Tanggal Permohonan : 18 MARET 2021;
  - Nama Pemohon : SITI SOLICHAH, S.PD,S.PSI;
  - Alamat : JL.GALUNGGUNG II/11 A KEL. GADING KASRI KEC. KLOJEN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
    - Nama Penanggung Jawab : SITI SOLICHAH, S.PD,S.PSI;
    - Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA BINA BHAKTI WANITA PUSAT;
    - Alamat Lembaga : JL. KOLONEL SUGIONO 3A NO. 331 KEL. MERGOSONO, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;
    - Nama Sekolah : TK MUSLIMAT NU 27;
    - Alamat Sekolah : JL. GADING NO. 24 KOTA MALANG;
    - Kelurahan : GADING KASRI Kecamatan : KLOJEN;
    - Penguasaan Lokasi : SURAT PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN NOMOR 44/PRMNU/II/2021 ANTARA NUR MASUDAH, S.Pd SELAKU KETUA PENGURUS DENGAN SITI SOLICHAH S.Pd, S.Psi SELAKU KEPALA SEKOLAH YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 30 JULI 2025.
  - 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
  - 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
  - 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
  - 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : 23 MARET 2021



**ERIK SETYO SANTOSO, S.T., M.T.**  
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
NIP. 19730426 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.